



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD.**
Tempat lahir : Medan.
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : Jl. Kemanggisan Pulo Gg. C3 RT.06/09 No.31
Kel. Palmerah Kec. Palmerah, Jakarta Barat ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 12/09/2012. No. SP-Han/401/IX/2012/Sat Res Narkoba ;
Sejak tanggal : 12-09-2012 s/d tanggal : 01-10-2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 28/09/2012. No. B-1404/0.1.14.3/
Euh.1/09/2012 ;
Sejak tanggal : 02-10-2012 s/d tanggal : 10-11-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 08/11/2012. No : B-1005/0.1.14.3./Euh.2/11/2012 ;
Sejak tanggal : 08/11/2012 s/d tanggal : 27/12/2012 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22/11/2012
No.1988/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal :22/11/2012 s/d tanggal : 21/12/2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18/12/2012
Nomor : 1998/Pen.Per/Tah/2012/PN. Jkt.Sel.
Sejak tanggal 22/12/2012 s/d tanggal : 19/2/2013 ;

Hal 1.dari **15** Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,2032 (dua koma dua ribu tiga puluh dua) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2012, bertempat di Depart TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di sekitar Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, lalu saksi Paino, saksi M. Furqon, dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menuju lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi hasil pengembangan narkotika, jenis ganja didapatkan dari daerah TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat sehingga para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah tersebut, setiba di wilayah tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, para saksi mencurigai terdakwa Muhammad Ridho Setiawan Bin Andi Ward dan saksi Dimas Permana Subah (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk berdua lalu dihipir untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada saksi Dimas Permana Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa telah bermufakat untuk melakukan jual-beli narkotika dengan cara membeli kepada saksi Dimas Permana Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dalam

Hal 3.dari 15 Hal.Put. No. 1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 202 I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3205 (dua koma tiga ribu dua ratus lima) gram didalam bekas bungkus rokok adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2012, bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan di sekitar Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, lalu saksi Paino, saksi M. Furqon, dan saksi Rizki Hidayat (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) menuju lokasi yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi hasil pengembangan narkotika, jenis ganja didapatkan dari daerah TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat sehingga para saksi melakukan pengembangan penyelidikan ke daerah tersebut, setiba di wilayah tersebut pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 23.00 Wib, para saksi mencurigai terdakwa Muhammad Ridho Setiawan Bin Andi Ward dan saksi Dimas Permana Subah (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang sedang duduk berdua lalu dihipir untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada saksi Dimas Permana Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa telah bermufakat untuk melakukan jual-beli narkotika dengan cara membeli kepada saksi Dimas Permana Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 202 I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3205 (dua koma tiga ribu dua ratus lima) gram didalam bekas bungkus rokok adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi PAINO, keterangannya dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;

Hal 5.dari 15 Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama M. FURQON dan saksi RIZKI HIDAYAT telah menangkap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD bersama-sama dengan saksi DIMAS PERMANA bin SUBAH (dalam perkara perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.1, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Dimas Permana bin Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi Dimas Permana bin Subah sisa narkotika jenis ganja yang masih saksi Dimas Permana bin Subah miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2 Saksi M. FURQON ;

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama PAINO dan saksi RIZKI HIDAYAT telah menangkap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD bersama-sama dengan saksi DIMAS PERMANA bin SUBAH (dalam perkara perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika



jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Dimas Permana bin Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi Dimas Permana bin Subah sisa narkotika jenis ganja yang masih saksi Dimas Permana bin Subah miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3 Saksi DIMAS PERMANA bin SUBAH :

- Bahwa benar saksi ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar yang menangkap saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena adanya Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi sisa narkotika jenis ganja yang masih saksi miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.

Hal 7.dari 15 Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi DIMAS PERMANA bin SUBAH (dalam perkara perkara terpisah) ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Dimas Permana bin Subah seharga Rp. 50.000,- (lima uluh ribu rupiah), saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi Dimas Permana bin Subah sisa narkotika jenis ganja yang masih saksi Dimas Permana bin Subah miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,2032 (dua koma dua ribu tiga puluh dua) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi DIMAS PERMANA bin SUBAH (dalam perkara perkara terpisah) ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Dimas Permana bin Subah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi Dimas Permana bin Subah sisa narkotika jenis ganja yang masih saksi Dimas Permana bin Subah miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 202 I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3205 (dua koma tiga ribu dua ratus lima) gram didalam bekas bungkus rokok adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan

Hal 9.dari 15 Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur Tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, dikarenakan surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan surat dakwaan yang dianggap paling tepat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum” ;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu SUKARNO IBRAHIM sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan dipersidangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Dimas Permana bin Subah seharga Rp. 50.000,- (lima uluh ribu rupiah), saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi Dimas Permana bin Subah sisa narkotika jenis ganja yang masih saksi Dimas Permana bin Subah miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi DIMAS PERMANA bin SUBAH (dalam perkara perkara terpisah) ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Depan TPU Grogol Jl. Kemanggisan Pulo Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;

Hal 11.dari 15 Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Dimas Permana bin Subah seharga Rp. 50.000,- (lima uluh ribu rupiah), saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan ganja tersebut dengan cara terdakwa menanyakan kepada saksi Dimas Permana bin Subah sisa narkoba jenis ganja yang masih saksi Dimas Permana bin Subah miliki kemudian diserahkan kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi Dimas Permana bin Subah mendapatkan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Montok (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 19.15 Wib di sebuah warnet daerah Kedoya Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 202 I/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 September 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,3205 (dua koma tiga ribu dua ratus lima) gram didalam bekas bungkus rokok adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,2032 (dua koma dua ribu tiga puluh dua) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Hal 13.dari 15 Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN bin ANDI WARD** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 2,2032 (dua koma dua ribu tiga puluh dua) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **07 Januari 2013**, oleh kami : **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH.MH.**, dan **USMAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **HENNY HARJANINGSIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YONISMAN, SH.MH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

USMAN, SH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.

Hal 15.dari 15 Hal.Put. No.1759/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)